



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 14/PL.02.6-Kpt/63/Prov/III/2021

TENTANG

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA
ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 yang dalam amar putusannya pada pokok permohonan kedua menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.06-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Banjarmasin Selatan (Kota Banjarmasin), Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul (Kabupaten Banjar), dan di 24 TPS di Kecamatan Binuang (Kabupaten Tapin) yaitu di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8 Desa Tungkap, TPS 1, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18 Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti, TPS 1 TPS 2 TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pualam Sari, TPS 2 Padang Sari, TPS 1 dan TPS 3 Desa Mekarsari, serta pada pokok permohonan ketiga memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 di seluruh TPS di Kecamatan Banjarmasin Selatan (Kota Banjarmasin), Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan

Mataraman, dan Kecamatan Astambul (Kabupaten Banjar), dan di 24 TPS di Kecamatan Binuang (Kabupaten Tapin) yaitu di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8 Desa Tungkap, TPS 1, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18 Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti, TPS 1 TPS 2 TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pualam Sari, TPS 2 Padang Sari, TPS 1 dan TPS 3 Desa Mekarsari dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara ulang, dengan tetap memperhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan

Mengingat

:

Selatan tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);

- Memperhatikan :
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 19 Maret 2021;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 276/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 Perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Provinsi Kalimantan Selatan;
 3. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 250/PP.05-SD/05/KPU/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan *Ad Hoc* Pemungutan/ Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

ttd.

SARMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



HURIARAHMAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
 NOMOR 14/PL.02.6-Kpt/63/Prov/III/2021
 TENTANG
 TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
 PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA
 ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
 KONSTITUSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN
 SELATAN TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI		
	PERENCANAAN PROGRAM, ANGGARAN DAN KEPUTUSAN PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI		
	a. Perencanaan Program dan Anggaran PSU	19 Maret 2021	30 April 2021
	b. Penyusunan Keputusan tentang tahapan, program dan jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	19 Maret 2021	10 April 2021
2.	PENYULUHAN/SOSIALISASI/RAKOR/RAKER DENGAN STAKEHOLDER TERKAIT SERTA BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU KABUPATEN/KOTA, PPK, PPS DAN KPPS UNTUK PSU	19 Maret 2021	18 Juni 2021
3.	PEMBENTUKAN PPK DAN KPPS SERTA EVALUASI PPS, DAN MASA KERJA PPK, PPS DAN KPPS UNTUK PSU		
	a. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS		
	1) Pembentukan Baru PPK di Kecamatan yang menjadi wilayah Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi	6 April 2021	29 April 2021
	2) Pembentukan/Pengaktifan kembali PPS di desa/kelurahan yang menjadi wilayah Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi	14 April 2021	29 April 2021
	3) Pembentukan Baru KPPS di TPS yang menjadi wilayah Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi	3 Mei 2021	25 Mei 2021
	b. Masa kerja PPK, PPS dan KPPS		
	1) PPK	29 April 2021	29 Juni 2021
	2) PPS	29 April 2021	29 Juni 2021
	3) KPPS	25 Mei 2021	25 Juni 2021
4.	PENCERMATAN DAFTAR PEMILIH DALAM DPT, DPTb, DAN DPPh UNTUK PSU	29 Maret 2021	6 Juni 2021
5.	PENYULUHAN/SOSIALISASI/RAKOR/RAKER DENGAN STAKEHOLDER TERKAIT SERTA BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU KABUPATEN/KOTA, PPK, PPS DAN KPPS UNTUK PSU	3 April 2021	24 Juni 2021
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI		
	a. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi		
	i. Proses pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	1 April 2021	9 Juni 2021
	ii. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	26 April 2021	27 Mei 2021
	b. Pemungutan Suara		
	1. Penyampaian formulir Model C. Pemberitahuan Ulang-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh dan yang tercatat dalam DPTb untuk TPS yang bersangkutan	1 Juni 2021	8 Juni 2021
	2) Pemungutan dan penghitungan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di TPS	9 Juni 2021	9 Juni 2021
	3) Pengumuman hasil penghitungan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di TPS	9 Juni 2021	15 Juni 2021
	4) Pengumuman hasil penghitungan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di TPS	9 Juni 2021	15 Juni 2021
	5) Pengumuman hasil penghitungan suara ulang TPS pasca	9 Juni 2021	15 Juni 2021

	Putusan Mahkamah Konstitusi melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota		
	6) Penyampaian hasil penghitungan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dari KPPS kepada PPS di TPS	9 Juni 2021	9 Juni 2021
	7) Pengumuman hasil penghitungan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	9 Juni 2021	15 Juni 2021
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di TPS oleh PPS kepada PPK	9 Juni 2021	11 Juni 2021
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tingkat kecamatan oleh PPK	10 Juni 2021	14 Juni 2021
	c. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kecamatan pada papan pengumuman di kantor PPK dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	10 Juni 2021	20 Juni 2021
	d. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	10 Juni 2021	16 Juni 2021
	e. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tingkat kabupaten/kota	11 Juni 2021	17 Juni 2021
	f. Pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tingkat kabupaten/kota melalui laman KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota	11 Juni 2021	23 Juni 2021
	g. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tingkat kabupaten/kota kepada KPU Provinsi	12 Juni 2021	19 Juni 2021
	h. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tingkat provinsi	16 Juni 2021	20 Juni 2021
	i. Pengumuman hasil Rekapitulasi tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur hasil penghitungan suara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada tempat pengumuman di KPU Provinsi dan melalui laman KPU Provinsi oleh KPU Provinsi	16 Juni 2021	26 Juni 2021
8.	PENYAMPAIAN LAPORAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG KEPADA MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KPU	16 Juni 2021	23 Juni 2021
9	Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi	Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PANGANGKATAN CALON GUBERNUR DAN CALON WAKIL GUBERNUR TERPILIH		
	a. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 9	
	b. Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	
11.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	a. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a	
	b. Ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf b	

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

ttd.

SARMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupma

